



PRINSIP KEPEMIMPINAN PENGHULU DALAM MASYARAKAT SASAK DI DESA PENGADANGAN, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Lalu Syarif Hidayatullah¹, Dr. Drs. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.A.², Diaz Restu Darmawan, S.Pd., M.A.³

Universitas Udayana

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2025

Revised November, 2025

Accepted November, 2025

Available online November, 2025

lalusyarif11@gmail.com¹

gde_pujaastawa@unud.ac.id²

diazrestu@gmail.com³

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini membahas tentang kepemimpinan penghulu dalam masyarakat Sasak di Desa Pengadangan, Kabupaten Lombok Timur, yang hingga kini tetap eksis meskipun tidak lagi memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk, fungsi, dan prinsip kepemimpinan penghulu dalam menjaga harmoni antara adat dan agama di tengah perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat dan pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Prinsip kepemimpinan


penghulu berlandaskan ajaran Trisule Rede yang melahirkan lima nilai utama: tindih (ketaatan), maliq (pantangan), ngikat/likat napaq (kesadaran diri), merang (keberanian), dan ceket tao syukur tao tao pde sabar (rasa syukur dan kesabaran). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman hidup masyarakat dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dengan demikian, kepemimpinan penghulu di Desa Pengadangan mencerminkan bentuk otoritas tradisional dan kharismatik yang tetap relevan sebagai sumber moral dan spiritual di tengah modernisasi pemerintahan desa.

Kata kunci : Kepemimpinan Adat, Penghulu, Otoritas, Trisule Rede

ABSTRACT

This study examines the leadership of the penghulu (religious leader) within the Sasak community of Pengadangan Village, East Lombok Regency, which continues to exist despite no longer holding a formal position in the modern village governance structure. The purpose of this research is to understand the form, function, and principles of penghulu leadership in maintaining harmony between custom (adat) and Islam amid social change. This research employs a qualitative method with an ethnographic approach through observations and in-depth interviews with community leaders and traditional figures. The findings reveal that the penghulu serves not only as a religious leader but also as a guardian of social and moral balance within the community. The principles of penghulu leadership are based on the doctrine of Trisule Rede, which gives rise to five core values: tindih (obedience), maliq (taboo or prohibition), ngikat/likat napaq (self-awareness), merang (courage), and ceket tao syukur tao tao pde sabar (gratitude and patience). These values function as guiding principles that regulate human relationships with God, others, and nature. Thus, the penghulu leadership in Pengadangan Village reflects a form of traditional and charismatic authority that remains relevant as a moral and spiritual foundation amid the modernization of village governance.

Keywords : Authority, Penghulu, Traditional Leadership, Trisule Rede



PENDAHULUAN

Penghulu pada umumnya di Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dikenal sebagai pegawai atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas sebagai penyelenggara bimbingan kepada masyarakat berkaitan dengan bidang pernikahan, talak, cerai, dan rujuk pada pasangan suami istri. Lebih dari itu, penghulu dalam beberapa komunitas adat yang lekat dengan keislaman di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebagai pemimpin adat dan keagamaan yang mengarahkan masyarakat jalan yang lurus, sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama, serta menjaga harta pusaka seperti tanah adat atau benda keramat yang bertujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi leluhur.

Istilah dan praktik penghulu pada beberapa daerah di Indonesia bervariasi. Seperti penghulu di Minangkabau sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada anak kemenakan dan masyarakatnya yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, keamanan, hingga agama, serta menyelesaikan perselisihan di lingkup kaum dan masyarakat (Hakim, 1982:15). Sedangkan menurut Ismai'il (1997) penghulu di Jawa pada masa Kerajaan Islam adalah orang yang memastikan bahwa syariat Islam dijalankan oleh masyarakat dan juga menjadi penasihat spiritual kerajaan. Secara garis besar peran seorang penghulu adalah memastikan masyarakat melaksanakan syariat Islam sekaligus berfungsi sebagai penasihat spiritual bagi kerajaan. Atas dasar itu, wajar bila tanggung jawabnya cukup luas, mulai dari memimpin shalat di masjid, menikahkan pasangan sesuai hukum Islam, menjadi wali nikah, mengadili perkara perceraian, warisan, maupun wasiat, memberikan bimbingan dalam persoalan keagamaan, mengawasi pendidikan agama, hingga berperan sebagai da'i yang menyampaikan dakwah.

Lombok merupakan salah satu daerah di Indonesia yang teguh menerapkan figur penghulu sebagai pemimpin bidang keagamaan pada beberapa desanya. Masyarakat Sasak sebagai salah satu penghuni Pulau Lombok memandang penghulu sebagai pemimpin keagamaan sebagai imam masjid, perantara komunikasi dengan Tuhan, dan pemimpin ritual keagamaan. Jabatan penghulu dalam masyarakat Sasak, khususnya pada masa Kerajaan Selaparang Islam memegang peranan penting dalam struktur sosial dan keagamaan. Penghulu bertanggung jawab atas urusan keagamaan, terutama penerapan hukum Islam (syariat), seperti menangani pernikahan, perceraian, dan hukum waris. Dalam struktur kerajaan Islam di Pulau Lombok, penghulu menempati posisi strategis bersama raja sebagai simbol pemerintahan dan patih yang mengurus urusan kenegaraan.

Kepemimpinan penghulu saat ini hanya tersisa khususnya di Pulau Lombok terutama pada komunitas Suku Sasak yang menganut falsafah hidup *Wetu Telu* cukup penting dalam bidang keagamaan dan adat Sasak, di mana penghulu dianggap sebagai perantara antara masyarakat dan Tuhan. Oleh karena itu penghulu memegang posisi yang sangat dihormati dan menjadi pusat pelaksanaan ibadah serta penjaga tradisi. Penghulu pada tingkat desa khususnya setiap wilayah yang ditinggali oleh komunitas *Wetu Telu* memiliki seorang penghulu dengan sebutan yang bervariasi, seperti Guru Gede, Penghulu Gede, atau Lebe yang bertugas menangani urusan keagamaan, adat, dan hukum Islam.

Khususnya masyarakat Sasak di Desa Pengadangan dengan kepemimpinan penghulu dalam bidang keagamaan, mempercayai bahwa adat Sasak dan agama Islam dapat berjalan beriringan tanpa mengesampingkan satu sama lain. Hal ini yang melandasi masyarakat Sasak menciptakan pranata adat, beserta semua lambang dan simbol yang terkandung di dalamnya merupakan manifestasi dari ajaran agama Islam. Praktik-praktik keselarasan adat Sasak dan agama Islam tersebut tercermin pada tradisi *gawe irup*, *gawe pati*, dan *gawe ageme* merupakan kegiatan persembahan rasa syukur dan tolak bala.

Seiring dengan dinamika pemerintah di masa Orde Baru telah berdampak pada realitas masa sekarang, terjadi perkembangan pada kepemimpinan penghulu dalam masyarakat di Pulau



Lombok khususnya pada Desa Pengadangan. Salah satu faktor perkembangan tersebut adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintah desa. Khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, penyeragaman struktur pemerintahan desa ini diatur dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai badan permusyawaratan dan permufakatan di tingkat desa”. Pasal ini menegaskan bahwa struktur pemerintahan desa harus seragam di seluruh Indonesia, tanpa mempertimbangkan keragaman adat istiadat dan tradisi lokal yang sebenarnya sangat beragam di setiap daerah (Fanani dkk., 2019). Penerapan Undang-undang tersebut menyebabkan posisi penghulu sudah dikeluarkan dalam struktur pemerintahan desa, sehingga kepemimpinan penghulu terbatas pada kegiatan keagamaan dan ritual bernuansa Islam dalam masyarakat Sasak di Desa Pengadangan.

Berkenaan dengan kepemimpinan penghulu tersebut diikuti dengan adanya perubahan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, Desa Pengadangan masih teguh menerapkan kepemimpinan penghulu, di mana peran penghulu dalam bidang adat dan agama di masyarakat masih dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi landasan yang menarik untuk meneliti lebih mendalam guna mengetahui bentuk dan prinsip kepemimpinan penghulu dalam menjalankan kepemimpinan di bidang agama dan adat yang masih eksis. Selain itu, dalam penelitian ini ingin menelisik secara holistik terkait dengan mekanisme dan prinsip kepemimpinan penghulu dalam tatanan sosial masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial-budaya pada seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam berkaitan dengan masyarakat yang diteliti penelitian ini menggunakan metode etnografi. Etnografi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial dan cara hidup masyarakat (Koentjaraningrat, 1981). Lebih spesifik tujuan utama etnografi memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli atau belajar dari masyarakat (Spradley, 1977). Penelitian ini dilakukan di desa yang masih menganut kepemimpinan penghulu pada Kabupaten Lombok Timur yaitu di Desa Pengadangan. Penggalan data melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang lebih holistik mengenai gambaran dan realitas terkait prinsip kepemimpinan penghulu. Terdapat pula jenis data yang digunakan seperti data primer dan data sekunder yang nantinya akan dianalisis lewat analisis data yang mencakup analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya (Spradley, 1977).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Fungsi Penghulu

Gelar penghulu pada umumnya di Lombok atau daerah lain di Indonesia dikaitkan sebagai seseorang yang bertugas mencatat pernikahan atau sekadar menikahkan pasangan pengantin, serta memiliki pengetahuan tentang hukum Islam terkait pernikahan dan pembagian warisan. Profesi ini umumnya dikaitkan dengan jabatan di Kantor Urusan Agama Islam yang terdapat di setiap kecamatan. Namun, dalam beberapa komunitas adat yang berbasis Islam terutama penganut aliran tarekat di Indonesia. Penghulu dianggap sebagai pemimpin adat dan keagamaan yang mengarahkan masyarakat ke jalan yang lurus sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama, menjaga harta pusaka seperti tanah adat atau benda keramat untuk kesejahteraan bersama, serta melestarikan budaya dan tradisi leluhur.

Penghulu dianggap sebagai seorang ahli dalam bidang agama Islam yang diakui dan diangkat oleh pihak yang berwenang. Selain itu, ada juga yang mengartikan Penghulu sebagai



ulama yang memiliki kedudukan dan peran sosial-keagamaan dalam ranah al-tasyri' wa al-qada', yaitu aktivitas sosial-keagamaan yang menonjol dalam pelaksanaan bidang kehakiman yang berkaitan dengan hukum (syariat) Islam (Fathoni, 2017:80).

Secara umum dalam pandangan masyarakat Desa Pengadangan kata penghulu berasal dari kata "hulu" yang berarti kepala, merujuk pada seseorang yang mengepalai atau memimpin, atau orang yang memiliki posisi penting. Penghulu sendiri dalam pandangan masyarakat Sasak Pengadangan diambil dari kata penjulug yang diartikan sebagai yang di depan/ yang didahulukan. Secara keseluruhan, penghulu merupakan orang yang paham dengan permasalahan dari hulu sampai ke hilir. Mengacu pada hal tersebut mereka dijadikan penasehat dalam bidang pemerintahan desa dan dalam bidang keagamaan dijadikan pemimpin agama. Selaras dengan penuturan Haji Asipudin sebagai berikut :

"Jadi dalam pemaknaan katanya Penghulu ini diambil dari bahasa Sasak yaitu penjulug atau sipaling julug, kata ini diartikan sebagai orang yang di depan/ didahulukan jadi dalam mengambil pertimbangan apapun dia yang didahulukan sehingga disebut Penghulu" (Wawancara Asipudin, 19 April 2025).

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghulu merupakan figur yang didahulukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Pengadangan. Beliau berperan sebagai pemimpin utama atau komando desa yang memiliki keteladanan tinggi, terutama dalam bidang keagamaan. Penghulu tidak hanya menjadi penggerak utama dalam aktivitas keislaman, tetapi juga dijadikan panutan dan teladan masyarakat dalam mengajarkan dan menjalankan nilai-nilai spiritual.

Fungsi dan tugas penghulu di Kebon Dowe adalah mendampingi santri yang ingin *bebentuk* (dibaiat/diinisiasi) yang bertujuan untuk mengenal Allah dan mencapai kondisi lebur atau fana di dalam Allah. Selanjutnya persyaratan untuk menjadi Santri disini adalah tidak pernah meninggalkan salat, berbakti kepada orang tua dan sebagai pelengkap membawa ayam untuk dimasak dan dimakan bersama setelah pengajian bersama di pondok pembelajaran *tarekat Kebon Dowe*. Selanjutnya setelah menjadi santri nantinya akan dibimbing untuk belajar zikir dan bertobat. Dalam analogi yang lebih luas terkait dengan sistem yang di Kebon Dowe, penghulu dapat diibaratkan sebagai "mufti" atau otoritas keagamaan utama, sementara kiai adalah pelaksana ajarannya, dan santri merupakan murid atau pengikut yang dibina dalam sistem tersebut. Selain itu, aktivitas pembelajaran di *Kebon Dowe* bahkan dihadiri tidak hanya oleh masyarakat Pengadangan, tetapi juga oleh masyarakat dari desa sekitar seperti Desa Lenek dan Desa Pringgasela.

Penghulu dan kiai juga memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana utama kewajiban *fardhu kifayah* yaitu kewajiban yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok, bukan kewajiban individu. Penghulu dan kiai menjadi kunci terlaksananya berbagai kewajiban kolektif, seperti pengurusan jenazah dan penyelenggaraan ritual adat gama lainnya. Tanpa kehadiran penghulu dan kiai dalam masyarakat, sebagian besar praktik spiritual dan sosial dalam masyarakat Pengadangan tidak dapat berlangsung dengan sah dan utuh. Penyelenggaraan tradisi *budaya adat gama* ini nantinya akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya yang menjelaskan terkait dengan prosesi yang membentuk siklus hidup, mati, dan agama masyarakat Pengadangan.

Pola Pewarisan Penghulu

Penghulu desa sebagai aktor yang mengajarkan dan menjalankan nilai-nilai adat dan agama pada umumnya diangkat dan diberikan gelar dengan melihat garis keturunan atau nasab. Dengan demikian pengangkatan penghulu pada umumnya berdasar pada pewarisan secara genealogis, yaitu secara turun-temurun dalam garis keturunan penghulu atau kiai. Namun, ketika tidak ditemukan keturunan yang dianggap layak atau keturunannya tidak menyanggupi pengangkatan tersebut, maka akan diadakan penunjukan dan musyawarah untuk mengangkat kiai



yang akan dipilih sebagai penghulu. Proses seleksi ini bukan sekadar penunjukan formal, melainkan calon kiai akan melalui *ngebir* atau *wukuf* yaitu menahan pikiran, keinginan, dan gangguan duniawi untuk hanya berfokus pada Allah dengan cara menghentikan aktivitas batin dari segala hal selain Allah, menghadirkan diri secara penuh di hadapan Allah, ritual *tafakur* tiga hari tiga malam, puasa makan, dan puasa bicara. Proses ini menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya diukur dari kemampuan rasional atau administratif, tetapi dari kedalaman moral dan keteladanan spiritual di mana taraf calon penghulu mendalami *tarekat* yang dianut.

Pola pewarisan ini mencerminkan bentuk otoritas tradisional dan otoritas kharismatik sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber (dalam Ritzer & Goodman, 2008:142), dimana dalam pemilihan penghulu saat ini dalam pandangan otoritas tradisional selain karena calon tersebut memiliki kemampuan-kemampuan khusus, namun mempunyai pengaruh yang telah terinternalisasi dan menjiwai di masyarakat. Atas dasar itu dalam proses pemilihan tersebut terdapat salah satu jenis otoritas tradisional yaitu patriarkalisme yang melekat pada individu seorang Penghulu yang didasarkan pada kepemilikan kekuasaan yang dipegang oleh seorang pemimpin yang diperoleh melalui pewarisan. Hal ini juga selaras dengan pewarisan status penghulu yang sebelumnya melalui garis keturunan, dan sekarang beralih melalui pewarisan pengetahuan terkait dengan pengetahuan ajaran tarekat. Selain itu, dalam otoritas kharismatik proses pemilihan penghulu tidak hanya datang dari legitimasi struktur formal di masyarakat, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap kualitas rohani dan keteladanan pribadi seorang calon pemimpin.

Pantangan sebagai Penghulu

Penghulu dan kiai dalam masyarakat Pengadangan juga memiliki pantangan yang menjadi batas moral dan simbolik atas perilakunya sehari-hari. Pantangan ini antara lain tidak diperbolehkannya naik pohon kelapa, menikah dengan lebih dari satu orang, memikul benda apapun seperti berkat (sebuah buah tangan berupa makanan) kecuali menggunakan gandeak yang berisi bahan untuk mamak (mengunyah sirih), dan tidak boleh melewati pagar dengan diam-diam. Jika ia hendak masuk ke suatu tempat, pagar harus dirusak sebagai penanda bahwa sang penghulu telah melintas. Tindakan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi bagian dari *awig-awig* tidak tertulis yang menegaskan marwah atau wibawa seorang penghulu atau kiai. Bila ada pelanggaran terhadap pantangan tersebut, maka secara etis seorang penghulu atau kiai akan mengundurkan diri karena merasa dirinya sudah tidak layak memikul amanah kepemimpinan. Hal ini mencerminkan nilai kejujuran dan integritas yang melekat pada sosok penghulu sebagai figur yang harus selalu menjaga kesucian pribadi dan simbolisnya.

Pantangan-pantangan yang melekat terhadap penghulu dan kiai berfungsi sebagai mekanisme penegasan terhadap marwah, wibawa, dan legitimasi sosial dalam tatanan budaya komunitas. Pantangan ini bekerja sebagai bagian daripada hukum adat tidak tertulis yang menjadi kontrak sosial yang mengatur hubungan antara penghulu dengan masyarakat Pengadangan serta antara ruang profan dan sakral. Larangan-larangan fisik maupun perilaku seperti tidak naik pohon kelapa, tidak menikah dengan lebih dari satu orang, pembungkusan benda-benda tertentu dalam wadah yang ditetapkan, serta membuka pagar sebagai penanda lintasan, membentuk rangkaian simbolik yang menandai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab moral sang penghulu/kiai.

Prinsip Kepmimpinan

Kepemimpinan penghulu tidak hanya dipahami sebagai sebuah jabatan yang diemban, melainkan kepemimpinan tersebut lahir yang dilekatkan pada satu kiai tertentu dalam jajaran kiai yang ada di komunitas masyarakat Desa Pengadangan. Penghulu memperoleh legitimasi bukan hanya melalui garis keturunan atau penunjukan resmi, tetapi juga kriteria seorang kiai yang memahami pengetahuan adat, agama, penyelesaian konflik, serta kemampuannya menjaga



keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan dinamika sosial yang berkembang di Desa Pengadangan. Atas dasar itu selain sebagai pemegang otoritas tradisional dalam masyarakat Pengadangan, otoritas kharismatik juga melekat pada figurinya. Menurut Max Weber Otoritas kharismatik adalah bentuk kekuasaan yang dilegitimasi oleh keyakinan terhadap keistimewaan pribadi seseorang, baik berupa kesucian, kepandaian, dan kemampuan spiritual, maupun pengalaman transdental yang membuat individu itu dianggap luar biasa. Oleh karena itu, karakter personal dan kharisma yang tercermin lewat prinsip kepemimpinan dari penghulu menjadi salah satu faktor kepercayaan penuh oleh masyarakat Pengadangan.

Prinsip-prinsip kepemimpinan yang diemban penghulu merefleksikan sistem nilai dan pandangan masyarakat Desa Pengadangan. Oleh karena itu, memahami prinsip kepemimpinan seorang tokoh berarti juga menelusuri bagaimana masyarakat Pengadangan membentuk, mengakui, dan meyakini otoritas kepemimpinan dalam budaya yang dianut. Biasanya dalam prinsip kepemimpinan suatu tokoh membentuk nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, ketegasan, dan kemampuan untuk merangkul masyarakat. Prinsip-prinsip berikut menjadi pondasi dalam membentuk otoritas kharismatik dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Desa Pengadangan dalam rangka menjaga harmoni sosial adat dan agama. Prinsip kepemimpinan tersebut menurut Lalu Malik Hidayat dapat disebut sebagai berikut

“Karena dia berbasis pada ajaran tarekat maka prinsip kepemimpinannya juga merujuk kesana dia, tapi prinsip ini juga berlaku dia ke semua kalangan Suku Sasak. Prinsip yang berdasar pada ajaran itu kalo dari saya menyebut *Trisule Rede* yang nantinya itu ngelahirin nilai-nilai yang kita pake seperti *maliq, tindih, merang*”. (Wawancara Lalu Malik Hidayat, 20 Maret 2025)

Prinsip-prinsip kepemimpinan yang dianut oleh penghulu berdasar pada Berdasarkan pernyataan tersebut prinsip kepemimpinan yang dalam penghulu dinamakan *Trisule Rede*. *Trisule* merujuk pada tiga bentuk dan *Rede* diartikan sebagai keikhlasan, kemuliaan, atau kerelaan. *Trisule Rede* dapat dimaknai sebagai kemuliaan yang terdapat pada tiga titik, yaitu :

1. Pertama, pemahaman dan kesadaran terhadap asal-usul (dari materi menjadi benda yang dibuat dari ide) dan usul-asal (ide dahulu baru membentuk hasil atau materi). Jadi kita harus menyadari hidup di semesta alam ini adalah usul-asal dimana *neneq* (Allah) yang memiliki kemauan atau kehendak. Dari itu Allah menciptakan Nur Muhammad yang berbentuk cahaya dan dilengkapi dengan jasad Adam.
2. Kedua, aplikasi dari pemahaman dan kesadaran terhadap asal-usul dan usul-asal. *Lamun yakin ntan irup, jari senderang diriq jok kehendak langan tindoq sampe tindoq maliq* (jika menyakini hidup maka sandarkan dirimu pada kehendak Allah lagi dari tidur sampai tidur lagi). Secara keseluruhan dapat dipahami sebagai “pasrahkan diri kepada Allah sebelum berbuat kepada Allah agar tidak menjadi ingkar (kufur) dan sifat membanggakan diri (takabur).
3. Ketiga, hasil dari penerapan konsep asal-usul dan usul-asal yang yang menghasilkan *ilang rue* (tidak membedakan siapapun dalam pandangan kita), *ilang rese* (tidak akan pernah merasa lebih dari orang lain), dan *ilang ambu* (tidak rakus, cukup hidup dengan apa yang dimiliki).

Pemahaman dan penerapan prinsip kepemimpinan *Trisule Rede* melahirkan suatu nilai yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Desa Pengadangan. Nilai sendiri terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan sebagai orientasi dan rujuk dalam bertindak, oleh karena itu nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia (Koentjaraningrat, 2009:85). Berdasarkan hal tersebut maka nilai merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Namun,



Koentjaraningrat berpandangan meskipun nilai berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, tetapi sebagai konsep juga nilai bersifat sangat umum karena mempunyai lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata.

Dengan demikian nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa setiap individu dalam komunitas masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan setiap individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Konsep-konsep nilai budaya tersebut menjadi berakar dalam jiwa mereka dan tidak dapat diganti dengan nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat dengan mendiskusikannya secara rasional. Nilai-nilai yang mengakar ini menurut Lalu Malik Hidayat sebagai berikut :

“Dari prinsip *trisule rede* ini ngelahirin lagi lima prinsip yang kita pake sebagai Orang Sasak, kalo kita jadi Orang Sasak harus megang tegus lima nilai kayak *tindih, maliq, ngikat/ikat napaq, merang, sama ceket tao syukur kence sabar*” (Wawancara Lalu Malik Hidayat, 20 Maret 2025)


Lewat informasi tersebut dapat diuraikan nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat Desa Pengadangan lahir dari tiga prinsip kepemimpinan *Trisule Rede*. Nilai-nilai ini dijadikan sebagai pedoman yang dapat memotivasi dan mengarahkan masyarakat ke arah harmonisasi adat gama berupa menjaga hubungan dengan neneq (Allah), menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan menjaga hubungan dengan alam. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- 1) *Tindih* (tunduk), diartikan sebagai sebuah tindakan taat kepada semua aturan adat, agama, negara, dan apapun itu selagi masih sejalan dengan kebaikan.
- 2) *Maliq* (pantang), merupakan tindakan yang pamali, tabu, dan pantang untuk melanggar aturan dan berbuat dosa.
- 3) *Ngikat/likat napaq*, merupakan bentuk kesadaran suatu individu dalam memandang posisinya dalam bermasyarakat dan di hadapan tuhan.
- 4) *Merang*, menjunjung tinggi keberanian atau bela bantel semeton jari (dia akan berani membela semua keluarga, masyarakat, dan desanya).
- 5) *Ceket ceket tao syukur tao tao pde sabar*, merupakan nilai yang membentuk kapan kita mampu bersyukur dan bilamana kita akan bersabar.

Kelima nilai yang dianut oleh masyarakat Desa Pengadangan ini merupakan hasil dari dinamika kepemimpinan kepala desa dan penghulu yang diwariskan secara turun-temurun. Berfungsi sebagai pedoman kolektif dalam mengatur perilaku sosial, hubungan dengan lingkungan dan spiritual. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan identitas masyarakat Desa Pengadangan sebagai penganut ajaran tasawuf yang semata-mata tidak hanya berupa kepercayaan dan norma sosial. Tetapi, kelima nilai ini termanifestasi dalam bentuk praktik-praktik adat dan agama serta kepemimpinan lokal yang menjadi pondasi dalam bersosial, beradat, dan beragama di Desa Pengadangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemimpinan penghulu di Desa Pengadangan merupakan bentuk kepemimpinan yang berakar kuat pada tradisi, agama, dan nilai-nilai budaya masyarakat Sasak. Penghulu tidak hanya berperan sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni antara adat dan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui prinsip kepemimpinan *Trisule Rede* yang melahirkan nilai-nilai *tindih, maliq, ngikat/likat napaq, merang, dan ceket tao syukur tao tao pde sabar*. Penghulu menjadi figur moral dan spiritual yang menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Meskipun posisi formal penghulu tidak lagi diakui dalam struktur pemerintahan desa modern, peran dan wibawanya tetap hidup dalam sistem sosial masyarakat Pengadangan melalui otoritas tradisional dan kharismatik.



Pelestarian budaya lokal perlu terus dilakukan dengan mendokumentasikan praktik kepemimpinan penghulu sebagai warisan budaya takbenda. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan dapat memberi ruang bagi integrasi nilai-nilai adat dan agama dalam tata kelola desa tanpa mengabaikan regulasi nasional. Terakhir penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah relasi antara penghulu dan struktur pemerintahan desa modern, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi kepemimpinan adat di era kini.

REFERENSI

- Fathoni, R. S. (2017). *Dinamika Penghulu Indonesia (Kerajaan Islam-Kemerdekaan)*. Wawasan Sejarah. <https://wawasansejarah.com/dinamika-Penghulu-indonesia/>.
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto. (2019). ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA. *Dialektika*, 4 (1). <https://media.neliti.com/media/publications/292567-analisis-undang-undang-desa-2b56e482.pdf>
- Datuk Rajo Penghulu, Idrus Hakim (1982) Pegangan penghulu di Minangkabau. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.
- Ismail, I. Q. (1997). *Kiai penghulu Jawa: Peranannya di masa kolonial*. Gema Insani Press.
- Koentjaraningrat. (1981). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*, edisi revisi. PT Rineka Cipta.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *TEORI SOSIOLOGI Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.
- Spradley, J. P. (1977). *Metode Etnografi Pengantar: Dr. Amri Marzali MA*. Tiara Wacana.